

**PANITIA SIMULASI-REKAPITULASI-HASIL SUARA
2019**

Kpt142/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM PANITIA SIMULASI REKAPITULASI HASIL SUARA PEMILU DAN PILPRES 2019
TINGKAT PROVINSI.**

ABSTRAK : - Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 176/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Simulasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2019; PKPU No. 9 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Penetapan honorarium panitia simulasi rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.

- Lamp. : 1 hal